

**PENERAPAN AKAD GADAI DALAM PRAKTEK PEMBELIAN BARANG LELANG
KREDIT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan)**

**Rina Tri Puspita Sari
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email: rinatri14@yahoo.co.id**

ABSTRACT

The thesis entitled "Application of Pawn Contracts in Goods Purchasing Practices for Sharia Economic Law Perspective Credit Auction" (Case Study in Jokotole Pamekasan Syariah Pawnshop) is motivated by the sale and purchase of credit system gold auction items with the condition that the items purchased are deposited in Jokotole Pamekasan Sharia Pegadaian as collateral and processed as sharia mortgage in general because the goods purchased by the customer are goods belonging to the Jokotole Pamekasan Sharia Pawnshop that he bought with debt. This study aims to analyze the procedures for the application of the mortgage agreement in the practice of buying credit auction items at Jokotole Pamekasan Syariah Pawnshop and to analyze the application of the mortgage agreement in the practice of purchasing goods auctions for Islamic Economic Law Perspective Credit

The research method used in this study is a qualitative field research method, which is sourced from research informants obtained at the time of conducting research at Jokotole Pamekasan Syariah Pawnshop and supported by data that can be strengthened by literature as a supporter. This research is descriptive qualitative, using data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The approach used is juridical sociology which is then analyzed using inductive thinking patterns.

Based on the results of research in the field related to the Application of Mortgage Contracts in the Practice of Purchasing Credit Auction Goods beginning with the auction process of gold collaterals that have matured in public then auction sales with conditional credit with the mortgage system, the goods purchased by customers are requested to be deposited at Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan as a guarantee to obtain debt, the procedure is exactly the same as the gold mortgage procedure in general. The application of the Pawn Agreement in the practice of buying auctions of credit is part of the procedure in accordance with Islamic law both described in the Qur'an, hadith, muamalah fiqh, KHES and DSN-MUI fatwa but there are some procedures that are contrary to the applicable rules . Moreover, this system is more socialized in the community because it can make it easier for people to get gold as a long-term investment with a credit system.

Key Word : Pawn Contracts, Goods Purchasing Practices, and Sharia Economic Law.

PENDAHULUAN

Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh perum pegadaian yang mana pada saat ini sudah berubah menjadi persero sejak adanya PP No. 51 tahun 2011. Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk

berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba serta menggunakan dua akad di dalamnya yaitu akad *rahn* (gadai) untuk memperoleh sejumlah pinjaman yang diinginkan dan akad *ijarah* (sewa) untuk membayar tenaga Persero pegadaian karena telah menjaga, merawat dan menyimpan barang-

barang yang dititipkan karena lembaga pegadaian merupakan lembaga bisnis yang orientasinya adalah profit oriented atau juga mencari keuntungan¹.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Pihak si pemberi gadai (*murtahin*) dapat melakukan lelang atau penjualan barang jaminan tersebut sebagai pelunasan utang-utang *rahin* yang tidak dapat dibayar. Penjualan barang jaminan (*marhun*) adalah upaya pengembalian uang pinjaman (*marhun bih*) beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan menjual *marhun* (barang jaminan) tersebut kepada umum dengan harga yang dianggap wajar oleh ULGS. Prosedur penjualan *marhun* (barang jaminan) atau lelang ini sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir ke 5. Dan prosedur pelelangan *marhun* (barang jaminan) dilakukan sebagaimana jual beli pada umumnya berdasarkan konsep syariah dengan rukun dan syarat agar akad yang dilakukan sah.²

Prinsip utama barang yang dapat dijadikan sebagai objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Dan yang menjadi objek lelang di sini adalah barang yang dijadikan jaminan gadai (*marhun*) yang tidak bisa ditebus oleh pemilik barang jaminan gadai (*rahin*). Dalam pegadaian syariah apabila *rahin* tidak mampu membayar setelah

diperpanjang masa pembayaran *marhun bih*-nya dan tidak melakukan perpanjangan gadai lagi, ataupun saat jatuh tempo 4 bulan pertama *rahin* menyatakan tidak sanggup memperpanjang pembayaran *marhun bih* dan berkeinginan dilelang saja, maka *marhun bih* akan dilelang. Sebelum melaksanakan penjualan/pelelangan itu, pihak pegadaian syariah akan memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah, baik melalui kontak langsung (lewat telpon/HP) maupun tidak langsung (melalui surat). Sebagaimana pegadaian syariah Jokotole Pamekasan yaitu suatu lembaga yang juga menerapkan sistem gadai syariah kepada masyarakat luas khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah yang hanya membutuhkan sedikit uang pinjaman dengan barang jaminan terbatas dalam jumlah yang kecil sampai masyarakat yang membutuhkan dana besar. Selain sistem gadai syariah, Pegadaian syariah Jokotole Pamekasan juga menerapkan pelelangan barang jaminan milik nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya, dan barang jaminan yang sering dilelang oleh Pegadaian syariah adalah emas karena barang jaminan ini yang sering digunakan oleh nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh hutang dari Persero Pegadaian syariah.

Pelelangan barang jaminan dilakukan dengan dua sistem yaitu tunai (*cash*) atau kredit dengan syarat digadaikan kembali. Kedua sistem penjualan barang lelang ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan cabang setempat untuk mengatasi agar semua barang lelang cepat laku. Adapun penjualan secara tunai dilakukan sebagaimana jual beli pada umumnya yaitu calon pembeli membayar uang kepada pihak penjual yang dalam hal ini adalah pegadaian syariah Jokotole Pamekasan kemudian penjual menyerahkan barang ke tangan pembeli sesuai kesepakatan diantara keduanya. Sedangkan penjualan secara kredit (tidak tunai) pihak Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan mensyaratkan

¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 355.

² Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 139.

agar barang yang dibeli di titipkan ke pegadaian syariah sebagai jaminan bahwa pembeli tidak mampu membayar tunai dan akan di bayar setelah mencapai waktu 4 bulan atau dengan angsuran (*Arrum*). Sistem pembayaran ini dilakukan sebagaimana sistem gadai syariah pada umumnya dengan melakukan taksiran terhadap barang tersebut dan menghitung besarnya *ujrah* yang harus dibayar serta biaya administrasi, namun bedanya pembeli atau nasabah tidak mendapatkan uang pinjaman (*marhun bih*) serta dibebankan untuk membayar selisih harga dari barang lelang yang mereka ingin membelinya, karena barang yang dijamin adalah barang yang dibeli dengan sistem hutang kepada pihak Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan.

Operasional atau mekanisme pemberian pinjaman untuk pembelian barang lelang emas di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan diterapkan sebagaimana gadai syariah pada umumnya yaitu menggunakan dua akad sebagaimana dijelaskan dalam aturan DSN-MUI dan tidak hanya menggunakan satu akad sebagaimana yang dilakukan di pegadaian konvensional pada umumnya, hal ini diterapkan dan ditetapkan karena Pegadaian syariah juga merupakan lembaga bisnis yang membutuhkan biaya administrasi dan juga pembayaran gaji karyawan. Maka dari itu, dalam hal ini menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* (gadai) dan akad *ijarah* (sewa). Dalam akad sewa (*ijarah*) perhitungan biaya yang diperlukan atau yang diminta kepada pihak nasabah dihitung berdasarkan nilai barang jaminan yang digadaikan dan disesuaikan dengan harga barang jaminan tersebut yang berlaku pada saat itu. Sedangkan untuk biaya administrasi di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan ini dihitung berdasarkan golongan pinjaman nasabah yang didapat, dalam hal ini sangat memberatkan nasabah peminjam ketika mendapatkan *marhun bih* (uang pinjaman) besar. Biaya administrasi tersebut diperlukan hanya saja sebatas keperluan

berupa biaya foto copy, pencetakan Surat Bukti Rahn (SBR), dan lain sebagainya, hal ini berlaku sama dalam peminjaman *marhun bih* baik dalam jumlah besar ataupun kecil. Adapun penentuan biaya administrasi ini masih belum ada aturan pasti mengenai besar kecilnya yang boleh diminta baik dalam KHES ataupun fatwa DSN-MUI, namun hal ini sangat memberatkan bagi nasabah dan hampir sama dengan praktek riba pada umumnya dikarenakan besaran yang diminta berdasarkan golongan pinjaman, semakin besar pinjaman yang didapat semakin besar pula administrasinya. Dari sinilah dapat diketahui bahwa lembaga Pegadaian Syariah mengambil dua keuntungan untuk pendapatan bisnisnya, yaitu dari biaya *ujrah* yang dihitung dari nilai taksiran barang dan biaya administrasi yang diminta dari seberapa besar nilai pinjaman yang didapat nasabah.

Berdasarkan itulah, yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian dengan judul: Penerapan Akad Gadai Dalam Praktek Pembelian Barang Lelang Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan).

Karena itu dalam penelitian ini penulis ingin melihat sejauh mana teori-teori hukum ekonomi syariah diterapkan dalam Penerapan Akad Gadai Dalam Praktek Pembelian Barang Lelang Kredit. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat sejauh mana teori-teori dalam hukum ekonomi syariah dapat memberikan solusi hukum terhadap permasalahan-permasalahan ini. Penelitian ini dibatasi agar terfokus pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana prosedur Penerapan Akad Gadai Dalam Praktek Pembelian Barang Lelang Kredit di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan.?. 2). Bagaimana Penerapan Akad Gadai Dalam Praktek Pembelian Barang Lelang Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena mengandalkan observasi, wawancara, studi dokumentasi dan arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan terhadap penerapan akad gadai. Oleh karena itu, fokus penelitian ini ditujukan untuk memperoleh kejelasan mengenai Penerapan Akad Gadai Dalam Praktek Pembelian Barang Lelang Kredit di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan serta memperoleh kejelasan mengenai status hukum menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Artinya, penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum secara teoritis, akan tetapi juga melihat dari sisi praktik dan penerapan hukum. Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan dan juga diperkuat dengan penelitian kepustakaan untuk melengkapi dan menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan, kemudian menganalisis hasil penelitian dari data-data yang digambarkan tersebut berdasarkan kesesuaian dengan teori hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian disesuaikan dengan kaidah dan norma hukum Ekonomi Syariah

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah informan penelitian dari beberapa pihak atau dokumen-dokumen terkait permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa informan penelitian, diantaranya: Adi Sasmito, S.E. (Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan), Yogi Grantiyono, S.E (bagian kasir), Demiri (Nasabah Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan). Dalam penelitian

ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengamatan (observasi) penulis (Dengan mengadakan observasi) ke lembaga Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan dengan menyaksikan langsung bagaimana prosedur yang dijalankan, wawancara kepada beberapa informan terkait, serta dokumentasi yang penulis dapatkan dari data monografi Pegadaian syariah Jokotole Pamekasan, baik dari nara sumber, dokumen foto-foto penelitian maupun buku-buku, ensiklopedi dan lain-lain.

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan mengenai Penerapan Akad Gadai Dalam Praktek Pembelian Barang Lelang Kredit, hasil wawancara dari informan tentang data-data yang berkaitan dengan pelelangan agunan, rumus perhitungan ujah gadai sampai kepada proses pencairan pinjaman gadai dalam pembelian barang lelang kredit baik kepada pimpinan cabang, bagian kasir Pegadaian Syariah, dan nasabah Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan, data-data dokumentasi yang meliputi dokumentasi tentang pelelangan agunan, dokumentasi sistem jual beli barang lelang baik *cash* atau kredit, dan dokumentasi penerapan akad gadai dalam pembelian barang lelang kredit tersebut, kemudian dari data yang sudah terkumpul penulis memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, selanjutnya menganalisa sesuai dengan teori yang ada dalam bab II pada laporan penelitian ini, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

PEMBAHASAN

Analisis terhadap sistem pelelangan *marhun* (jaminan) Secara Kredit di Pegadaian syariah dan Cara perhitungan *marhun bih* (uang pinjaman).

Sistem penjualan barang lelang di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan ada dua yaitu *cash* dan kredit. hukum jual beli secara kredit disunnahkan apabila bertujuan meringankan pembeli sehingga tidak menambah harga disebabkan kredit tersebut. Sedangkan penjual mendapatkan pahala atas kebaikannya. Kredit diperbolehkan apabila bertujuan mendapatkan laba penjualan, sehingga harga dinaikkan sebab pembayaran kredit. Pembayaran angsuran dibayar sesuai tempo yang disepakati bersama. Ulama' dari empat madzhab, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem kredit ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun demikian, mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit.

Pembelian secara kredit dilakukan dengan persyaratan barang yang dibeli nasabah pembeli harus digadaikan kepada pihak Pegadaian Syariah sebagai agunan (barang jaminan) untuk memperoleh sejumlah pinjaman. Penjualan dengan sistem kredit ini menggunakan persyaratan yang harus disetujui oleh nasabah pembeli sebelum melakukan akad jual beli. Pemberian persyaratan dalam jual beli diperbolehkan dan tidak berpengaruh terhadap sah dan tidaknya jual beli, karena maksud dan syarat dan pemberian persyaratan berbeda. Apabila syarat dalam jual beli dilanggar, maka hukumnya tidak sah. Namun apabila persyaratan dalam jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang memberikan persyaratan ber hak khiiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Hukum asal memberikan persyaratan dalam jual beli adalah sah dan mengikat sebagaimana dalam kaidah fiqh dijelaskan:

لأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa diperbolehkan bagi kedua belah pihak menambahkan persyaratan dari akad awal selama tidak mengurangi dan merusak syarat sahnya jual beli itu sendiri. Adapun pemberian persyaratan dalam jual beli sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“ hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.(Q.S. Al-Maidah: 1

Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda SAW. :

عن ابن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أهل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاحرم حلالا أو أهل حراما

“Diriwayatkan dari Amru bin Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda “orang Islam itu terikat dengan persyaratan (yang mereka buat) selagi syarat itu tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (HR. Tirmidzi).

Prosedur dan simulasi pembelian barang lelang kredit di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan di atas dijalankan sebagaimana pelaksanaan gadai syariah pada karena dalam transaksi tersebut terdapat pinjaman (*dain*) dari pihak Pegadaian Syariah bagi nasabah untuk bisa membeli barang lelang yang diinginkannya, maka dari itu menggunakan sistem akad *rahn* disebabkan hutang (*dain*) dalam pembelian barang lelang kredit itu termasuk dari salah satu akad yang boleh disertai *rahn*

sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

Mekanisme operasional gadai di Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan tidak jauh berbeda dengan praktik gadai yang dilakukan perorangan (Bukan melalui Lembaga Keuangan). Artinya, Prosedur yang diterapkan Pegadaian Syari'ah tidak mempersulit calon nasabah yang akan melakukan pinjaman atau akan melakukan akad utang piutang. Nasabah dapat memperoleh pinjaman hanya dengan membawa identitas diri seperti KTP, SIM dan Paspor serta membawa barang yang akan digadaikan. Barang yang akan digadaikan ditaksir terlebih dahulu oleh penaksir. Adapun cara untuk menentukan taksiran barang yang digadaikan adalah berbeda tergantung jenis barang yang akan digadaikan. Cara penghitungan taksiran kategori *marhun* (barang jaminan) berupa emas adalah dilihat dari karat dan gramnya, setelah diketahui karat dan gramnya maka akan dikalikan sesuai dengan Standar Taksiran Logam (STL). Daftar harga STL. Dengan demikian, maka cara penghitungan besar taksiran barang adalah berat emas x harga STL. Sebagai simulasi, barang jaminan nasabah berupa perhiasan gelang emas dengan berat 10 gram dan dengan karat 23 karat, maka cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

$\text{Berat Emas} \times \text{Harga Standar Taksiran Logam} = \text{Nilai Taksiran}$
--

Berdasarkan nilai taksiran *marhun* (barang jaminan) penaksir dapat menentukan besar *marhun bih* (uang pinjaman) yang dapat diterima oleh nasabah dan dapat menentukan besar tariff *ijarah* (sewa). Besar uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah dengan barang jaminan berupa emas adalah 92-95 % dari taksiran barang jaminan. 95 % untuk pinjaman golongan A, 93 % untuk pinjaman golongan B dan 92 % untuk pinjaman golongan C dan D. Besar uang pinjaman yang dapat diterima oleh

nasabah dengan barang jaminan berupa barang elektronik, kendaraan bermotor atau barang gudang adalah sebesar 55%-70% dari nilai taksiran barang.

Analisis Akad Ijarah dan Perhitungan Ujrah Dalam Penerapan akad gadai Pada Pembelian Barang Lelang Kredit di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan.

Setelah besar *marhun bih* (uang pinjaman) diketahui maka besar uang pinjaman ditawarkan terlebih dahulu kepada nasabah, jika nasabah menyetujui besar uang pinjaman yang akan diterima maka data nasabah akan di *entry* dan Surat Bukti *Rahn* (SBR) dicetak. Kemudian nasabah akan menandatangani SBR dan menerima *marhun bih* (uang pinjaman) di kasir, baik secara tunai ataupun dapat langsung ditransfer ke rekening nasabah. Bersamaan dengan pencairan *marhun bih* (uang pinjaman) nasabah harus membayar biaya administrasi. Selain biaya administrasi, nasabah juga dibebani biaya tarif *ujrah* (Sewa tempat penyimpanan barang jaminan) yang perhitungannya adalah per 10 hari namun tidak dibayarkan pada saat pencairan *marhun bih* (uang pinjaman) akan tetapi pembayarannya adalah pada saat penebusan, perpanjangan, cicilan atau tebus sebagian. ketentuan mengenai Besar maksimal *marhun bih* (uang pinjaman) yang dapat diterima oleh nasabah serta ketentuan mengenai besar biaya tarif *ujrah* (Sewa tempat penyimpanan barang jaminan) yang dibebankan kepada nasabah pada dasarnya tidak murni ditentukan dari besar taksiran melainkan cara penghitungannya selain ditentukan berdasarkan besar nilai taksiran *marhun* (barang jaminan) juga dilihat dari golongan pinjaman.

penetapan *ujrah* dalam penerapan akad gadai pada praktek pembelian barang lelang kredit jika dilihat dari pengertian tentang *ujrah* sudah sesuai yaitu hanya pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

atas barang itu sendiri artinya barang yang dititipkan di lembaga Pegadaian Syariah hanya sekedar dititipkan saja dan nasabah yang menitipkan barang tersebut dibebankan untuk membayar upah sebagai pengamanan barang tersebut karena telah dijaga oleh pihak Pegadaian Syariah, dalam hal ini telah memenuhi rukun dan syarat ijarah dan juga sesuai dengan aturan dalam Al-Qur'an yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang membolehkan seseorang menyewa orang lain untuk menyusui anaknya.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa. Selain Al-qur'an juga terdapat aturannya dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar adalah:

“Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW. bersabda, berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering.

Ijarah juga diqiyaskan dengan jual beli, di mana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam ijarah yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang. Sedangkan dalam aturan hukum positif terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 373 bahwa dalam akad gadai yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah dijalankan berdasarkan 3 akad paralel yaitu qard, rahn dan ijarah. Dan juga dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 dalam ketentuan umum bahwa “*Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan*

biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin”. “*Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman*” selain itu juga terdapat dalam aturan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas bahwa “*biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah*”. Serta dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah pada ketentuan objek ijarah bahwa “*Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak*”. Maka dari itu meminta ujah dalam penjagaan barang jaminan nasabah diperbolehkan namun tidak boleh diminta berdasarkan golongan pinjaman artinya dalam penghitungannya harus sama dan tidak boleh digolong-golongkan hanya saja disesuaikan dengan nilai taksiran barang karena semakin besar nilai *marhun* (barang jaminan) maka semakin besar pula risiko yang ditanggung oleh pihak Pegadaian Syari'ah dan diminta sesuai kurun waktu barang tersebut dititipkan bukan dari pinjaman yang nasabah terima.

Ketika dilihat dari rumus perhitungan ijarah di atas yang ditetapkan lembaga Pegadaian Syariah, penghitungannya masih digolong-golongkan sesuai nilai pinjaman yang didapat meskipun cara penghitungannya sudah sesuai taksiran barang yakni golongan pinjaman A dikalikan 45, golongan pinjaman B1 sampai dengan C3 dikalikan 71 dan golongan pinjaman D dikalikan 62. Dalam hal ini terdapat permasalahan yaitu biaya ujah yang ditarik dari nasabah dapat dikategorikan sebagai bunga yang mana hukumnya adalah sama riba yaitu haram. Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interest/Faidah*) yang dimaksud “Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan

pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan presentase.” Dan juga terdapat dalam aturan “Majelis Ulama Indonesia dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (*interest/Faidah*) pada tanggal 22 Syawal 1424 H/ 16 Desember 2003 M menetapkan bahwa bunga sama halnya dengan riba, sehingga bunga hukumnya haram.”

Penetapan ujarah ini termasuk dalam kategori riba *qardh* yakni sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaily dalam kitabnya Fiqih Islam Wa Adillatuhu tentang macam-macam riba, karena perhitungan biaya ujarah yang ditentukan, persentasenya tidaklah sama dan dihitung berdasarkan taksiran golongan pinjaman dan diisyaratkan kepada yang berhutang. Jadi, semakin besar taksiran barangnya semakin besar pula jumlah ujarah yang akan ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah peminjam dan hal itu memberatkan pihak *rahin*, karena jika tidak digolongkan, artinya persentasenya disamakan seluruhnya bagi semua taksiran barang maka perhitungannya tidak akan besar jumlahnya. Dalam hal ini bersinggungan dengan asas keadilan (*Al-Adalah*), yaitu Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil dalam hal ini berkaitan dengan kedzaliman. Beberapa hal yang termasuk dalam kedzaliman salah satunya adalah perbuatan riba.

Analisis Biaya Administrasi Dalam Penerapan Akad Gadai Pada Pembelian Barang Lelang Kredit di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan.

Sistem pengenaan biaya administrasi dalam produk *rahn* (gadai) di Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan dibedakan tergantung golongan *marhun bih* (uang pinjaman) nasabah. Besar biaya administrasi ditentukan berdasarkan

jumlah golongan uang pinjaman. Dengan demikian, semakin tinggi nilai *marhun bih* (uang pinjaman) yang diterima oleh nasabah maka semakin tinggi pula biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah. Besar *marhun bih* (uang pinjaman) yang diterima oleh nasabah sangat menentukan biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah. Bagi nasabah yang mampu menebus *marhun* (barang jaminan) tanpa memperpanjang maka nasabah hanya wajib membayar biaya administrasi sekali saja yaitu pada waktu pencairan *marhun bih* (uang pinjaman) pada awal akad. Namun, apabila nasabah tidak mampu menebus *marhun* (barang jaminan pada tanggal jatuh tempo kemudian nasabah memperpanjang pinjamannya maka nasabah harus membayar kembali biaya administrasi karena pada dasarnya baik perpanjangan, cicilan, tebus sebagian sistemnya adalah tebus dan gadai kembali.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan biaya administrasi yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syari'ah untuk keperluan biaya produksi dalam transaksi *rahn* (gadai) adalah sama bagi setiap nasabah. Biaya yang dikeluarkan adalah biaya listrik komputer, biaya foto copy identitas diri nasabah (KTP, SIM atau Paspor) dan biaya pencetakan Surat Bukti Rahn (SBR). Dengan demikian, seharusnya biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah harus sama jumlahnya, karena setiap transaksi nasabah khususnya produk *rahn* (gadai) biaya produksi yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syari'ah adalah sama dan tidak dibedakan berdasarkan golongan pinjaman.

Pengenaan biaya administrasi apabila ditentukan berdasarkan golongan pinjaman atau berdasarkan besar jumlah *marhun bih* (uang pinjaman) yang diterima oleh nasabah maka pengenaan biaya administrasi sama halnya dengan bunga (*interest*). Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interest/Faidah*) yang dimaksud “Bunga

adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan presentase.” Berdasarkan definisi bunga, biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman atau berdasarkan besar jumlah *marhun bih* (uang pinjaman) yang diterima oleh nasabah maka biaya administrasi ini dapat disamakan dengan bunga yang diberlakukan pada Lembaga Keuangan Lainnya. “Majelis Ulama Indonesia dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (*interest/Faidah*) pada tanggal 22 Syawal 1424 H/ 16 Desember 2003 M menetapkan bahwa bunga sama halnya dengan riba, sehingga bunganya hukumnya haram.

Biaya administrasi diperbolehkan untuk dibebankan kepada nasabah karena biaya administrasi merupakan biaya riil yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syari’ah untuk keperluan biaya produksi dalam transaksi yang dilakukan nasabah. Adapun ketentuan pengenaan biaya administrasi telah dijelaskan dalam pasal 607 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu “*biaya administrasi qard dapat dibebankan kepada nasabah*”. Selain itu juga dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No.19/DSN- MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard* “*Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah*”. Dalam hal ini Pegadaian Syariah juga mengikuti ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam qard karena menurut pasal 373 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu “*Dalam akad gadaai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: qard. Rahn, dan ijarah*”. Landasan kaidah fiqih yang mendasarinya adalah :

لأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على
تحريمها

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dengan demikian, pada dasarnya biaya administrasi bukanlah merupakan tambahan yang dapat dikategorikan sebagai riba apabila penarikan biaya administrasi sesuai dengan biaya yang benar-benar telah dikeluarkan oleh Pegadaian Syari’ah. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pengenaan biaya administrasi yang terjadi di Pegadaian Syari’ah Jokotole Pamekasan adalah ditentukan berdasarkan jumlah golongan pinjaman. Bagi nasabah yang menerima *marhun bih* (uang pinjaman) yang jumlahnya relatif lebih besar akan dibebani biaya administrasi yang jumlahnya lebih besar pula dibandingkan dengan nasabah yang memperoleh *marhun bih* (uang pinjaman) yang jumlahnya relatif lebih sedikit, padahal berdasarkan pengamatan langsung di Pegadaian Syari’ah Jokotole Pamekasan biaya produksi yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syari’ah Jokotole Pamekasan adalah sama. Baik nasabah yang memperoleh *marhun bih* (uang pinjaman) golongan A, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D kebutuhan produksinya adalah sama, yaitu biaya untuk foto copy identitas diri nasabah (KTP, SIM dan Paspor) serta biaya untuk mencetak Surat Bukti Rahn (SBR). Jenis Surat Bukti Rahn (SBR) yang diterima oleh nasabah juga sama jenisnya. Oleh karena itu, biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman tidak sesuai dengan biaya yang benar-benar telah dikeluarkan oleh Pegadaian Syari’ah. Kelebihan dari biaya administrasi yang ditarik dari nasabah dapat dikategorikan sebagai bunga yang mana hukumnya adalah sama riba yaitu haram.

Riba secara bahasa adalah tambahan, secara istilah riba adalah semua tambahan yang diisyaratkan terhadap harta pokok yang dipinjam. Riba menurut Abu Hanifah didefinisikan “*melebihkan harta dalam transaksi tanpa pengganti atau imbalan*”.

Maksudnya, tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh berutang kepada pihak berpiutang pada saat jatuh tempo. Ada beberapa unsur penting yang terdapat dalam riba, yaitu yang ditambahkan pada pokok pinjaman, besarnya penambahan menurut jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Ketiga unsur ini bersama-sama membentuk riba dan bentuk lain dari transaksi kredit dalam bentuk uang atau sejenisnya sebagaimana terlihat dalam pembayaran biaya administrasi di awal akad yang diperjanjikan atau dipersyaratkan oleh pihak Pegadaian Syariah sebagai *Murtahin* kepada nasabah sebagai *rahin*.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, riba terdiri dari beberapa macam yaitu Riba *fadhl*, riba *yad*, riba *nasi'ah*, riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Riba *fadhl* adalah tambahan kuantitas yang terjadi pada pertukaran barang-barang ribawi yang sejenis. Riba *yad* adalah riba yang terjadi karena penundaan penyerahan salah satu barang atau kedua barang. Riba *nasi'ah* adalah tambahan pada salah satu barang akibat dari penangguhan pembayaran yang diberikan. Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada yang berhutang. Riba *jahiliyyah* adalah tambahan atas hutang pokok akibat dari keterlambatan pembayaran. Dari beberapa penjelasan mengenai macam-macam riba maka dapat diketahui bahwa pengenaan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan jumlah golongan pinjaman dapat digolongkan sebagai riba *qardh* karena biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman atau berdasarkan besaran jumlah *marhun bih* (uang pinjaman) tidak sesuai dengan biaya produksi yang benar-benar telah dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Syariah di Jokotole Pamekasan. Selisih nilai biaya administrasi yang ditarik dari nasabah

dengan besar biaya produksi dapat dikategorikan sebagai riba *qardh* yaitu suatu pinjaman yang disyaratkan kepada nasabah yang berhutang baik dibayar pada saat bersamaan dengan pemberian pinjaman atau dibayar pada saat pengembalian uang pinjaman. Hukum riba *qardh* adalah haram. Pada dasarnya tambahan pada suatu transaksi *qardh* diperbolehkan dengan syarat bahwa tambahan tersebut merupakan inisiatif serta kerelaan dari nasabah. Biaya administrasi dalam produk *rahn* (gadai) di Pegadaian Syariah Pamekasan bukan merupakan inisiatif dari nasabah melainkan sudah diperjanjikan di awal dan besarnya ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah yaitu ditentukan berdasarkan jumlah golongan pinjaman sebagaimana telah dijelaskan pada tabel di atas.

Dengan demikian, pengenaan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan jumlah golongan pinjaman atau berdasarkan besaran nilai *marhun bih* (uang pinjaman) yang diterima oleh nasabah di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan tidaklah sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Syariah. Penetapan biaya administrasi yang demikian sama halnya dengan bunga yang diterapkan di Lembaga Keuangan lainnya. Bunga sama dengan riba dan hukumnya adalah haram. Pengenaan biaya administrasi berdasarkan jumlah golongan pinjaman dapat dikategorikan sebagai riba *qardh* karena apabila biaya administrasi ditentukan berdasarkan jumlah golongan pinjaman maka sama saja biaya administrasi ini merupakan suatu tambahan yang disyaratkan pada pihak yang berhutang.

KESIMPULAN

Prosedur Penerapan Akad Gadai Dalam Praktek Pembelian Barang Lelang Kredit di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan diawali dengan proses lelang barang jaminan yang telah jatuh tempo di depan umum kemudian dilakukan penjualan lelang dengan kredit bersyarat

sistem gadai yang prosedurnya sama persis dengan prosedur gadai pada umumnya yaitu barang yang dibeli nasabah dijadikan sebagai jaminan memperoleh pinjaman untuk membeli barang lelang yang diinginkannya kemudian diproses sebagaimana akad *rahn* atau gadai yaitu menghitung jumlah besar *marhun bih* (pinjaman) yang akan diterima, *ujrah* yang akan dibayarkan per 10 harinya serta biaya administrasi yang dibebankan di awal pencairan pinjaman

Penerapan Akad Gadai Dalam Praktek Pembelian Barang Lelang Kredit di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan jika dilihat dari analisis perspektif Hukum Ekonomi Syariah :

- a. Dalam Analisis Sistem pelelangan *Marhun* (jaminan) secara kredit dan cara perhitungan *Marhun bih* : Sesuai dengan Q.S. Al-Maidah (5):1 dan hadits riwayat Tirmidzi, Sesuai dengan pendapat 4 madzhab, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama', sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah, Sesuai fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.
- b. Dalam Analisis Akad Ijarah dan Perhitungan Ujrah Dalam Penerapan akad gadai Pada Pembelian Barang Lelang Kredit di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan : Sesuai dengan pengertian, rukun dan syarat

akad ijarah, Sesuai surat Al-Baqarah ayat 233 dan hadits riwayat Abdullah bin Umar tentang akad ijarah, sesuai KHES pasal 373, Sesuai Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang akad rahn, Sesuai Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, Sesuai Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, Perhitungan termasuk riba karena disamakan dengan bunga sesuai ketentuan fatwa DSN No.1 tahun 2004 tentang bunga, Termasuk jenis Riba qard (menurut Wahbah Az-Zuhaily), Bersinggungan dengan asas keadilan (*Adalah*).

- c. Dalam Analisis biaya administrasi Dalam Pembelian Barang Lelang Kredit di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan : Diperbolehkan meminta administrasi sesuai pasal 607 KHES, Diperbolehkan meminta administrasi sesuai Fatwa N0.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*, Perhitungan termasuk riba karena disamakan dengan bunga sesuai ketentuan fatwa DSN No.1 tahun 2004 tentang bunga, Termasuk jenis Riba qard (menurut Wahbah Az-Zuhaily).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif , Riyanto, Nur, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung:CV. Pustaka Setia, 2012.
- Al-Asqalani, Ibnu hajar , Abul Fadhl , Al-Hafizh Syihabuddin, *Bulughul Maram dan tahrirnya*, ter. Bahrn Abu Bakar Ihsan, Mesir: Pustaka Darul Ilmi, 2015.
- al-Ja'fi, al-Bukhari, Abu Abdullah, Ismail, Ibn, Muhammad, *al-Jami al-Shahih al-mukhtashar Juz 2*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- At-Tuwajjiri, bin, Abdullah, Ibrahim, Muhammad, Syaikh, bin, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta, Darus Sunnah Press, 2013.

- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa, *Shahih Sunan Tirmidzi jilid 2*, ter. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, pustaka azzam.
- Antonio, Syafi'i, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta Persada, 2003.
- Asyats, bin, Sulaiman, Abi Daud, Al-Imam Hafidz, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Darul Kitab Ilmiah, 1434 H / 2013 M.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.
- Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah, Al-Imam, *Sunan Ibnu Majah juz ke 5*, Beirut: Darul Kitab Ilmiah, 2009.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. .
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syarai'ah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
- Muthmainnah, Siti, 2018, *Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu*, skripsi fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri wali songo Semarang.
- Renaldy, 2017, *Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang*, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, Universitas Negeri Raden Fatah Palembang.
- Sari, Puspita, Tri, Rina, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Dalam Praktek Lelang Emas Sistem Gadai*, skripsi Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura.